PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/
Volume 6, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN: 2807-9337

Penjatuhan Pidana Perkara Narkotika Ditinjau dari Penerapan *Persuasive of Presedent*

Fadli Al Qusyairi[1], Fathir Muhammad Akbar[2*], Betaria Amandah[3]
Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia[1,2,3]
*fathirmuhammadakbar22@gmail.com[2]

Abstract

The imposition of criminal sanctions in narcotics cases gives rise to disparities in judicial decisions, despite being governed by the same legal framework. This situation encourages judges to rely not only on statutory provisions but also on previous decisions with similar legal characteristics. This study aims to analyze the application of persuasive precedent in the sentencing of narcotics cases, examine the position of jurisprudence in judicial reasoning, and analyze its implications for legal certainty and justice. This research employs a normative legal research method with statutory, case, and conceptual approaches. The sources of legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using deductive reasoning. The findings indicate that although Indonesia adheres to the civil law legal system, jurisprudence plays an important role as a persuasive precedent in judicial practice, particularly in narcotics cases. The use of persuasive precedent assists judges in delivering more proportionate, consistent, and equitable decisions while taking into account the specific circumstances of each case. However, due to its non-binding nature, the effectiveness of its application remains dependent on judicial consideration and independence. Persuasive precedent serves as a supporting instrument in balancing legal certainty, justice, and utility in the imposition of criminal sanctions in narcotics cases.

Keywords: Narcotics Offenses, Persuasive Precedent, Jurisprudence, Sentencing, Legal Certainty

Abstrak

Penjatuhan pidana dalam perkara narkotika menimbulkan disparitas putusan meskipun diatur dalam kerangka hukum yang sama. Kondisi ini mendorong hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang memiliki kesamaan karakteristik hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *persuasive precedent* dalam penjatuhan pidana perkara narkotika, mengkaji kedudukan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim, serta menganalisis implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan. Metode penelitian melalui hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran deduktif. Penelitian menunjukkan meskipun Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yurisprudensi memiliki peran penting sebagai *persuasive precedent* dalam praktik peradilan, khususnya pada perkara narkotika. Penggunaan *persuasive precedent* membantu hakim mewujudkan putusan yang lebih proporsional, konsisten, dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan kondisi konkret setiap perkara. Karena sifatnya yang tidak mengikat, efektivitas penerapannya masih bergantung pada pertimbangan dan independensi hakim. *Persuasive precedent* berfungsi sebagai instrumen pendukung menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penjatuhan pidana perkara narkotika.

Kata Kunci: Tindak Pidana Narkotika, *Persuasive Precedent*, Yurisprudensi, Penjatuhan Pidana, Kepastian Hukum

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kejahatan narkotika ini tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Pembentuk undang-undang menetapkan pengaturan khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengakomodasi sistem pemidanaan yang berbeda dari tindak pidana umum, salah satunya melalui penerapan ancaman pidana minimum khusus. Keberadaan pidana minimum khusus dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus menciptakan keseragaman dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (Hakim dkk., 2021).

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara narkotika masih memperlihatkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara satu putusan dengan putusan lainnya. Fenomena tersebut dikenal sebagai disparitas pidana, yaitu perbedaan penjatuhan sanksi terhadap perkara yang memiliki karakteristik relatif sama. Disparitas pidana dalam perkara narkotika sering kali muncul karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai fakta persidangan, keadaan terdakwa, alat bukti, maupun pertimbangan hukum lainnya. Putusan yang dijatuhkan tidak selalu seragam meskipun dasar hukum yang digunakan sama (Wiranarta, 2022). Selain itu, pertimbangan hakim dalam perkara narkotika juga mencakup penilaian terhadap karakteristik pelaku dan penanganan yang tepat, termasuk kemungkinan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut menunjukkan pertimbangan dalam penjatuhan pidana tidak hanya berkaitan dengan penerapan norma hukum, tetapi juga dengan penilaian terhadap kondisi konkret perkara (Mardiman dkk., 2025).

Keberadaan disparitas pidana tersebut pada satu sisi merupakan konsekuensi dari independensi kekuasaan kehakiman, namun pada sisi lain dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Perbedaan putusan yang terlalu jauh terhadap perkara yang serupa berpotensi menimbulkan persepsi adanya inkonsistensi penegakan hukum. Yurisprudensi menjadi penting sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menjaga keselarasan pertimbangan hukum antar putusan pengadilan. Beberapa dari penelitian menunjukkan salah satu faktor yang mendorong terjadinya disparitas pidana narkotika adalah perbedaan penafsiran hakim terhadap

ketentuan hukum dan tidak adanya standar pemidanaan yang benar-benar seragam (Mulyana, 2025).

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, yurisprudensi pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana doktrin *stare decisis* dalam sistem *common law*. Akan tetapi, putusan-putusan pengadilan terdahulu, khususnya putusan Mahkamah Agung, sering dijadikan rujukan oleh hakim ketika menghadapi perkara yang memiliki kesamaan fakta maupun isu hukum. Praktik tersebut dikenal dengan konsep *persuasive precedent*, yaitu preseden yang tidak mengikat secara formal tetapi memiliki kekuatan persuasif dalam mempengaruhi pertimbangan hakim. Melalui pendekatan ini, hakim dapat menggunakan putusan terdahulu sebagai acuan untuk menjaga konsistensi putusan tanpa menghilangkan independensi dalam memeriksa dan mengadili perkara (Desiroto & Yusuf, 2024).

Penerapan *persuasive precedent* menjadi semakin menarik untuk dikaji dalam perkara narkotika, terutama ketika hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Penelitian yang dilakukan Hakim dkk. (2021) menunjukkan bahwa hakim dalam beberapa perkara narkotika menggunakan asas *The Binding Persuasive of Precedent* sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana di bawah batas minimum khusus yang ditentukan undang-undang. Penggunaan preseden didasarkan pada pertimbangan keadilan substantif dan kondisi konkret yang dihadapi terdakwa. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, *persuasive precedent* memiliki pengaruh yang cukup besar dalam praktik penjatuhan pidana perkara narkotika.

Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada disparitas pidana narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan putusan hakim, serta penerapan pidana minimum khusus dalam perkara narkotika. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara penjatuhan pidana narkotika dengan penerapan *persuasive precedent* sebagai dasar pertimbangan hakim masih relatif terbatas. Padahal, kajian tersebut untuk mengetahui sejauh mana yurisprudensi berperan membentuk konsistensi putusan, sekaligus memahami batas-batas penggunaan preseden dalam sistem hukum Indonesia yang tidak mengenal doktrin preseden mengikat secara mutlak. Penelitian ini memiliki kebaruan *(novelty)* menempatkan *persuasive precedent* sebagai fokus utama analisis dalam penjatuhan pidana perkara narkotika.

Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan *persuasive precedent* dalam penjatuhan pidana perkara narkotika, mengkaji kedudukan yurisprudensi dalam pertimbangan hakim, mengevaluasi implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia.

II. KAJIAN PUSTAKA

Penjatuhan pidana merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh hakim setelah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut Mertokusumo (2019), hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara mekanis, tetapi juga melakukan penemuan hukum *(rechtsvinding)* untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari proses penilaian terhadap fakta hukum yang dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku.

Dalam perkara narkotika, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali dihadapkan pada berbagai kondisi konkret yang tidak seluruhnya dapat diakomodasi ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun undang-undang telah mengatur ancaman pidana minimum dan maksimum, praktik peradilan menunjukkan adanya perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena tersebut dikenal sebagai disparitas pidana yang pada satu sisi merupakan konsekuensi dari independensi hakim, namun pada sisi lain berpotensi memengaruhi kepastian hukum (Wiranarta, 2022). Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana perkara narkotika tidak hanya berkaitan dengan penerapan ketentuan sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup penilaian kondisi dan karakteristik terdakwa. Mardiman dkk. (2025) mengkaji pertimbangan hakim menentukan penjatuhan pidana atau rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*, peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama. Namun demikian, yurisprudensi tetap memiliki peranan penting dalam praktik peradilan sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum. Yurisprudensi dipahami sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara berulang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang memiliki kesamaan substansi hukum. Menurut Arifin (2024) keberadaan yurisprudensi berfungsi membantu hakim dalam mewujudkan konsistensi

putusan sekaligus memberikan arah dalam penafsiran hukum terhadap perkara yang belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep *persuasive precedent* merujuk pada penggunaan putusan pengadilan terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara yang serupa tanpa adanya kewajiban hukum mengikutinya. *Persuasive precedent* tercermin melalui penggunaan yurisprudensi sebagai referensi argumentasi hukum oleh hakim ketika menghadapi perkara yang memiliki kesamaan fakta maupun isu hukum. Penggunaan pendekatan tersebut bertujuan untuk menciptakan konsistensi putusan, mengurangi disparitas pemidanaan, serta memperkuat rasionalitas pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan pengadilan (Hakim dkk., 2021).

Hubungan antara penjatuhan pidana dalam perkara narkotika dan penerapan *persuasive precedent* terletak pada fungsi yurisprudensi sebagai sumber pertimbangan yang dapat membantu hakim menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif. Meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana *binding precedent* dalam sistem *common law*, keberadaan *persuasive precedent* tetap memiliki nilai penting dalam membentuk pola pemidanaan yang lebih konsisten dan proporsional dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Desiroto & Yusuf, 2024).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif *(normative legal research)*, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2019). Pendekatan ini dipilih karena objek utama dalam penelitian adalah penerapan *persuasive precedent* dalam penjatuhan pidana perkara narkotika, yang secara konseptual berkaitan dengan interpretasi hukum dan praktik peradilan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan *(statute approach)*, pendekatan kasus *(case approach)*, dan pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan lain yang relevan dalam hukum pidana (Marzuki, 2017). Jenis dan sumber

bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research)*, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelusuran putusan dilakukan melalui direktori putusan pengadilan guna memperoleh data empiris praktik penerapan *persuasive precedent* perkara narkotika.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke dalam kasus konkret yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dalam perkara narkotika (Ibrahim, 2013). Hasil analisis diharapkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan *persuasive precedent* dalam praktik peradilan di Indonesia.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum. Pengaturan mengenai narkotika di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang lahir sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dalam konsiderans undang-undang tersebut ditegaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan zat yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.

Sebagai tindak pidana khusus, kejahatan narkotika memiliki karakteristik yang membedakannya dari kejahatan konvensional. Peredaran narkotika umumnya dilakukan melalui jaringan yang terorganisasi, melibatkan banyak pelaku, serta memiliki dimensi lintas negara *(transnational organized crime).* Kebijakan hukum pidana Indonesia menempatkan tindak pidana narkotika sebagai kejahatan memerlukan penanggulangan secara represif dan preventif melalui ancaman pidana yang relatif berat. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengklasifikasikan tindak pidana narkotika ke dalam berbagai

kategori, mulai dari kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, penggunaan, produksi, impor, ekspor, hingga peredaran gelap narkotika. Perbedaan kategori menyebabkan adanya variasi ancaman pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim.

Pidana minimum khusus merupakan instrumen hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum dan mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang terlalu jauh. Melalui ketentuan tersebut, hakim tidak diperkenankan menjatuhkan pidana di bawah batas minimum yang telah ditentukan undang-undang. Gulo dkk. (2025) berpendapat bahwa dalam praktiknya ditemukan sejumlah putusan yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan mendasarkan pertimbangan pada aspek keadilan substantif dan yurisprudensi yang berkembang sebelumnya. Hakim dkk. (2021) membahas penerapan asas the binding persuasive of precedent terhadap penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus. Fenomena menunjukkan penerapan hukum pidana tidak semata-mata didasarkan pada bunyi norma secara tekstual, tetapi juga dipengaruhi oleh interpretasi hakim terhadap nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Peran yurisprudensi menjadi penting sebagai sumber pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidana.

Selain itu, perkara narkotika juga menghadirkan dilema antara pendekatan represif dan rehabilitatif. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa pelaku yang secara hukum memenuhi unsur tindak pidana peredaran atau kepemilikan narkotika sebenarnya merupakan pengguna yang mengalami ketergantungan. Kondisi tersebut menuntut hakim untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan *(retributive justice),* tetapi juga aspek pemulihan dan reintegrasi sosial. Putusan hakim dalam perkara narkotika sering kali menjadi arena pertemuan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Mardiman dkk. (2025) mengkaji pertimbangan hakim dalam menentukan penjatuhan pidana atau rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pambudi dkk. (2022) membahas relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana dalam perkara narkotika memerlukan pertimbangan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum.

B. Konsep *Persuasive Precedent* dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam teori hukum, preseden *(precedent)* merupakan putusan pengadilan yang digunakan sebagai rujukan dalam memutus perkara serupa pada masa yang akan datang. Preseden berkembang secara kuat dalam sistem *common law*, terutama di negara-negara

seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Dalam sistem tersebut dikenal doktrin stare decisis, yaitu prinsip yang mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi ketika menghadapi perkara dengan karakteristik hukum yang sama (Hakim dkk., 2021). Preseden dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *binding precedent* dan *persuasive precedent*. *Binding precedent* merupakan preseden yang mengikat sehingga harus diikuti hakim dalam memutus perkara serupa. Sebaliknya, *persuasive precedent* merupakan preseden yang tidak mengikat secara hukum.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* pada dasarnya tidak mengenal preseden sebagai sumber hukum utama. Sumber hukum utama dalam sistem *civil law* adalah peraturan perundang-undangan yang dikodifikasikan secara tertulis. Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa yurisprudensi tetap memiliki kedudukan pembentukan dan penerapan hukum. Yurisprudensi merupakan putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berulang digunakan pertimbangan penyelesaian perkara memiliki kesamaan substansi hukum. Keberadaan yurisprudensi tidak mengikat secara formal sebagaimana dalam sistem *common law*, tetapi memiliki kekuatan persuasif yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim (Arifin, 2024).

Konsep *persuasive precedent* dalam konteks hukum Indonesia tercermin dalam penggunaan putusan-putusan Mahkamah Agung sebagai referensi oleh hakim tingkat pertama maupun tingkat banding. Hakim tidak diwajibkan mengikuti putusan tersebut, tetapi dapat menjadikannya sebagai dasar argumentasi apabila dianggap relevan dengan perkara yang sedang diperiksa (Hakim dkk., 2021). Penggunaan *persuasive precedent* memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, membantu menciptakan konsistensi putusan sehingga mengurangi disparitas pemidanaan (Wiranarta, 2022). Kedua, meningkatkan kepastian hukum karena masyarakat dapat memprediksi arah putusan berdasarkan putusan-putusan sebelumnya. Ketiga, memperkuat argumentasi hukum hakim melalui rujukan terhadap praktik peradilan yang telah berkembang.

C. Hubungan antara Penjatuhan Pidana Narkotika dan Penerapan *Persuasive Precedent*

Hubungan antara tindak pidana narkotika dan penerapan *persuasive precedent* dapat dilihat praktik penjatuhan pidana oleh hakim dalam berbagai putusan pengadilan. Dalam perkara narkotika, hakim sering dihadapkan pada situasi yang menuntut

keseimbangan antara penerapan norma hukum secara ketat dengan kebutuhan untuk mewujudkan keadilan substantif. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menentukan batas minimum dan maksimum pidana untuk berbagai jenis tindak pidana narkotika. Namun, fakta persidangan sering menunjukkan adanya keadaan-keadaan khusus yang tidak sepenuhnya dapat diakomodasi oleh ketentuan undang-undang. Misalnya, pelaku yang hanya berperan sebagai kurir dengan tingkat keterlibatan yang rendah, pengguna narkotika yang mengalami ketergantungan berat, atau terdakwa yang melakukan tindak pidana karena tekanan ekonomi dan tidak memiliki keuntungan signifikan dari peredaran narkotika.

Hakim sering merujuk pada putusan-putusan terdahulu yang memiliki karakteristik serupa. Putusan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan apakah pidana yang akan dijatuhkan telah mencerminkan rasa keadilan. *Persuasive precedent* memainkan peranan penting sebagai sumber argumentasi hukum. Salah satu bentuk penerapan persuasive precedent yang banyak diperbincangkan adalah penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika. Beberapa putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu hakim diperkenankan menyimpangi ketentuan minimum khusus demi mewujudkan keadilan substantif (Adyo & Nurhidayat, 2025). Putusan-putusan tersebut kemudian menjadi rujukan bagi hakim lain ketika menghadapi perkara yang memiliki kesamaan fakta hukum.

Keberadaan persuasive precedent dalam perkara narkotika menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis. Hukum juga merupakan instrumen yang harus mampu menjawab kebutuhan keadilan dalam masyarakat. Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-*undang (la bouche de la loi),* tetapi juga sebagai penafsir hukum yang bertugas menemukan hukum yang paling tepat untuk diterapkan pada suatu perkara (Hakim dkk., 2021).

Dari perspektif kepastian hukum, penggunaan *persuasive precedent* membantu mengurangi disparitas putusan. Hakim yang merujuk pada yurisprudensi cenderung memiliki standar pertimbangan yang lebih seragam dibandingkan hakim yang sepenuhnya mengandalkan interpretasi individual. Penerapan *persuasive precedent* dapat berkontribusi terhadap terciptanya konsistensi putusan dalam perkara narkotika. Dari perspektif keadilan, *persuasive precedent* memberikan ruang hakim mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam ketentuan

undang-undang. Hal ini penting karena penerapan hukum yang terlalu kaku berpotensi menghasilkan putusan yang legal secara formal tetapi tidak adil secara substantif.

Dari perspektif kemanfaatan, penggunaan *persuasive precedent* memungkinkan berkembangnya praktik peradilan yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat. Putusan-putusan yang dianggap berhasil mewujudkan keadilan dapat menjadi referensi bagi hakim lain sehingga mendorong pola pemidanaan yang proporsional.

D. Analisis Hubungan Penerapan *Persuasive Precedent* terhadap Penjatuhan Pidana dalam Perkara Narkotika

Hubungan antara penjatuhan pidana dalam perkara narkotika dan penerapan *persuasive precedent* tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sistem hukum Indonesia yang menganut tradisi *civil law*. Dalam sistem ini, hakim pada prinsipnya berpedoman peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Perkembangan praktik peradilan menunjukkan hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada ketentuan normatif yang tertulis, melainkan juga mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu yang memiliki kesamaan karakteristik hukum. Meskipun tidak memiliki sifat mengikat sebagaimana *binding precedent* dalam sistem *common law*, putusan terdahulu tersebut sering digunakan sebagai referensi memperkuat argumentasi hukum dan mewujudkan konsistensi dalam penegakan hukum (Hakim dkk., 2021).

Dalam perkara narkotika, penggunaan *persuasive precedent* menjadi semakin penting karena tindak pidana ini memiliki kompleksitas yang tinggi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang telah mengatur ancaman pidana secara rinci, termasuk penerapan pidana minimum khusus. Namun, ketentuan ini tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh kondisi konkret yang muncul dalam praktik peradilan. Hakim sering menemukan situasi di mana penerapan ketentuan minimum khusus secara kaku justru berpotensi menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Sebagai contoh, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pelaku yang berperan sebagai bandar, pengedar, kurir, maupun pengguna narkotika. Meskipun beberapa kategori pelaku dapat dijerat dengan pasal yang sama, tingkat kesalahan *(schuld)* dan tingkat keterlibatan mereka dalam tindak pidana sangat berbeda. Dalam kondisi demikian, hakim sering merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang menangani kasus serupa untuk menentukan proporsionalitas pidana yang akan

dijatuhkan. Hal ini menunjukkan *persuasive precedent* berfungsi sebagai instrumen untuk membantu hakim menerjemahkan norma hukum ke dalam putusan yang sesuai dengan fakta konkret perkara.

Hubungan antara *persuasive precedent* dan penjatuhan pidana narkotika juga dapat dilihat dari upaya hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki agar setiap pelaku tindak pidana memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum *(equality before the law)*. Akan tetapi, keadilan menuntut agar hakim mempertimbangkan karakteristik individual dari setiap perkara. Ketika hakim menggunakan yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan, sesungguhnya hakim sedang berusaha menemukan titik temu antara kedua nilai (Arifin, 2024).

Dalam praktiknya, sejumlah putusan narkotika yang menjadikan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Pertimbangan tersebut umumnya didasarkan pada fakta bahwa terdakwa memiliki peran yang sangat terbatas, jumlah barang bukti yang relatif kecil, belum pernah dihukum, atau terbukti sebagai pengguna yang mengalami ketergantungan. Putusan-putusan semacam ini kemudian berkembang menjadi yurisprudensi yang memiliki kekuatan persuasif bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa. Dari perspektif teori pemidanaan, penggunaan *persuasive precedent* dalam perkara narkotika menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pembalasan *(retributive theory)* menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada tujuan *(utilitarian theory)*. Hakim tidak lagi hanya mempertimbangkan beratnya ancaman pidana yang ditentukan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan manfaat putusan bagi pelaku, korban, dan masyarakat (Pambudi dkk., 2022).

Penerapan *persuasive precedent* juga memiliki kontribusi dalam mengurangi disparitas pidana. Disparitas pidana merupakan salah satu persoalan yang sering ditemukan dalam perkara narkotika. Tidak jarang dua terdakwa dengan karakteristik perkara yang hampir sama menerima putusan yang sangat berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem peradilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan merujuk pada putusan terdahulu yang dianggap tepat dan adil, hakim dapat menciptakan standar pertimbangan yang lebih seragam sehingga potensi disparitas dapat diminimalkan. Penerapan

persuasive precedent tidak selalu menghasilkan dampak positif, karena tidak bersifat mengikat, hakim memiliki kebebasan mengikuti atau mengabaikan preseden. Keadaan ini menyebabkan tingkat konsistensi penerapan yurisprudensi dalam perkara narkotika masih bergantung pada sudut pandang dan keyakinan masing-masing hakim. Akibatnya, putusan yang berbeda tetap muncul meskipun terdapat yurisprudensi yang relevan.

Ditinjau dari perspektif penemuan hukum *(rechtsvinding),* penggunaan *persuasive precedent* merupakan bentuk kreativitas hakim mengisi kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Ketika norma yang terdapat dalam undang-undang tidak memberikan solusi yang memadai terhadap persoalan konkret yang dihadapi, hakim menggunakan yurisprudensi sebagai sarana untuk menemukan hukum yang paling sesuai dengan tujuan keadilan. *Persuasive precedent* tidak dapat dipahami sebagai pengulangan putusan sebelumnya, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan hukum melalui praktik peradilan.

V. KESIMPULAN

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang memiliki karakteristik berbeda dengan tindak pidana umum karena diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kekhususan tersebut tercermin dari adanya ancaman pidana yang berat, penerapan pidana minimum khusus, serta tujuan pemidanaan yang tidak hanya bertujuan pemberian efek jera. Penjatuhan pidana dalam perkara narkotika tidak selalu berjalan secara bersamaan karena hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek. Penerapan *persuasive precedent* dalam perkara narkotika menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran penting dalam praktik penjatuhan pidana di Indonesia, meskipun sistem hukum Indonesia menganut tradisi *civil law*. Sebagai preseden yang tidak mengikat secara formal, *persuasive precedent* berfungsi sebagai sumber pertimbangan hukum yang dapat digunakan hakim untuk memperkuat argumentasi dalam memutus perkara yang memiliki kesamaan karakteristik. Penggunaan *persuasive precedent* terlihat dari adanya rujukan terhadap putusan-putusan terdahulu, khususnya putusan Mahkamah Agung, menentukan jenis maupun berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adyo, R. R., & Nurhidayat, S. (2025). Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara di bawah minimum khusus dalam perkara narkotika (Studi Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Tlk jo. Putusan Nomor 564/Pid.Sus/2022/PT. PBR jo.

Putusan Nomor 476 K/Pid.Sus/2023). *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 3*(6), 1-16. https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/46002

Arifin, I. N. (2024). Peran yurisprudensi dalam mewujudkan kepastian hukum di Indonesia: Kajian atas putusan Mahkamah Agung. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan, 2*(3), 68–75. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1674

Desiroto, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis pendekatan perbandingan dengan yurisprudensi dalam putusan narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 372/Pid.Sus/2022/PN. Jkt Pst). *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3*(10), 3916–3925. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1187

Gulo, S. P., Widiyani, H., & Syahputra, I. (2025). *Analisis yuridis putusan pengadilan di bawah minimum khusus tindak pidana narkotika (Studi Putusan PK Nomor 466 PK/Pid.Sus/2023)* [Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji].

Hakim, D. D. A., Lisi, I. Z., & Andini, O. G. (2021). Penerapan asas the binding persuasive of precedent terhadap pidana di bawah ketentuan minimum khusus dalam tindak pidana narkotika. *Risalah Hukum, 17*(2), 85–97.

Ibrahim, J. (2013). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.

Mardiman, Cornelis, V. I., & Soekorini, N. (2025). Pertimbangan hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkotika dalam penjatuhan pidana atau rehabilitasi berdasarkan Undang-Undang Narkotika. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(1), 136–152. https://doi.org/10.36456/p.v5i1.10241

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.

Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal hukum suatu pengantar*. CV Maha Karya Pustaka.

Mulyana, H. (2025). Faktor-faktor timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana narkotika serta dampak yang ditimbulkannya. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung, 2*(2), 50–80. https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i2.65

Pambudi, M. R., Rozah, U., & Sutanti, R. D. (2022). Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkotika dengan tujuan pemidanaan. *Diponegoro Law Journal, 11*(2). https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33591

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. 1, Cet. 19). Rajawali Pers.

Wiranarta, S. (2022). Disparitas penjatuhan pidana pelaku tindak pidana narkotika (Analisis Putusan Nomor 898/Pid.Sus/2020/PN. Pdg dan Putusan Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN. Pdg). *Unes Journal of Swara Justisia, 6*(1), 10–23. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i1.239